

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Nomor: 102/SK/YPBPI/1011

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN TETAP SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LOGISTIK INDONESIA

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Menimbang

- 1. bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar yang berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu mengangkat dan menetapkan tenaga Dosen Tetap Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia.
- 2. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga Dosen Tetap Sekolah Tinggi Manajemen Logistik
- 3. bahwa untuk tertib administrasi, pengangkatan tenaga calon Dosen Tetap Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.

Mengingat

- 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nemor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
- 3. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Ny. Agung S Koesbandriyo, S.H. Nomor 13 tanggal 16 Februari 2000 dan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Bhakti Pos

Indonesia sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Ny. Agung S Koesbandriyo, S.H. Nomor 12 tanggal 16 Februari 2000 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia dan telah mengalami perubahan dengan Akta Notaris oleh Lita Deriana, S.H Nomor: 01/2006 tanggal 24 Januari 2006.

4. Statuta Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia.

MEMUTUSKAN

ertama: Mengangkat dan menetapkan Sdr. AGUS EKOPUTRO, SE.,
MT. sebagai Dosen Tetap Prodi Manajemen Transportasi
Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dicabutnya kembali Surat Keputusan ini.

Ketiga : Bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan hak-hak honorarium yang bersangkutan ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku pada Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 1 Oktober 2011

YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA A.n. PENGURUS

ROOSDAR DEWI, Dra.Psi., MM.

Tembusan:

1. Ketua dan Anggota Badan Pengawas, Bandung 40000

2. Ketua Satgas Pendirian STIMLOG, Bandung 40000